

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana penggelapan karena perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.
2. Alasan hakim kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yaitu:
 - a. Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum
 - b. Ada mens rea/niat jahat dari terdakwa
 - c. Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur- unsur Pasal 372 KUHP

B. Saran

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara seharusnya lebih cermat dalam mengkaji alat bukti dan hubungan para pihak sehingga tidak ada kekeliruan dalam membedakan perkara pidana dan perdata serta menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Masyarakat dan pelaku diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai tindak pidana penggelapan yang merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.